



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN TOBA

NOMOR : 550/74/DISKOMINFO/II/2022

NOMOR : 006/HK.02.00/K.SU-25/02/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige Kelurahan Napitupulu Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Sesmon TB Butarbutar** : Selaku Pjt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 800/861/MP-P/BKPSDM/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang berkedudukan di Jl. Tarutung Km.2 Saposurung Balige Kabupaten Toba, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
- 2. Romson Poskoro Purba** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 s/d 2023 Pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-25/10/2019 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Pada tanggal 24 Oktober 2019.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No.1-B Balige Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan serentak Tahun 2024 Kabupaten Toba terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Toba yang berwenang dan bertanggungjawab dalam Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba berbadan Hukum yang bergerak dalam bidang pengawasan Pemilu.
- c. Bahwa Untuk Mendukung Pengawasan Pemilu di Kabupaten Toba diperlukan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Dengan Memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pengawasan Pemilu;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. Peraturan Bupati Toba Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama kegiatan yang terkait dengan Publikasi Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba.
- b. Menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang terpercaya melalui keterbukaan Informasi Publik tentang Pencegahan dan Pengawasan Kepemiluan.
- c. Mendukung program pemerintah yang Transparan dan Akuntabel dibidang Penyebarluasan Informasi dengan Motto: #informasilancartobaunggul.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Mempermudah penyampaian penyebarluasan Informasi dalam meningkatkan Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif di tengah-tengah masyarakat dan ikut serta dalam meningkatkan kepedulian Pemilih.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Penyampaian Penyebarluasan Informasi;
- b. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK KESATU** memfasilitasi serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, merancang dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** melakukan publikasi melalui Videotron dan Radio Tobasa 100.7 FM akan berpartisipasi serta berperan aktif dalam melakukan Sosialisasi, Edukasi tentang Upaya Pencegahan dan Pengawasan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah.
 - b. **PARA PIHAK** berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi tentang Pencegahan dan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui Website dan media sosial (Facebook, Instagram, Youtube).

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. **PARA PIHAK** berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi tentang Pencegahan dan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui Website dan media sosial (Facebook, Instagram, Youtube).
 - c. **PIHAK KESATU** memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Komunikasi dan Informasi.
- 3) Kegiatan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pengaturan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur sesuai program kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6

ADDENDUM

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

KETENTUAN LAINNYA

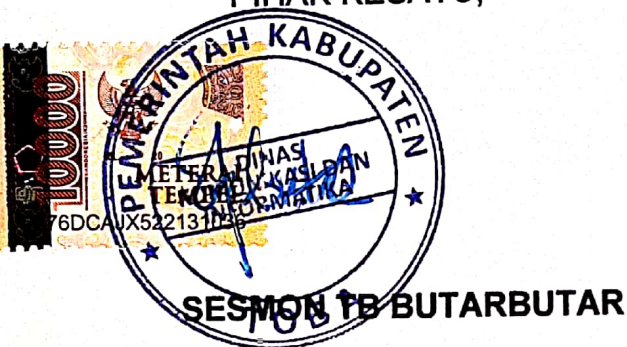
- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

